



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 210 Tahun 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Non Kontruksi Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disebut Analisa Standar Belanja Non Kontruksi adalah penilaian kewajiban atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.

6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
8. Deskripsi merupakan paparan yang ada pada setiap Analisa Standar Belanja Non Kontruksi yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis Analisa Standar Belanja Non Kontruksi.
9. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
10. Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
11. Pengendali belanja variabel (*variable cost*) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan. Semakin tinggi target yang ditetapkan, semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan, demikian pula sebaliknya.
12. Kode Rekening Kegiatan merupakan satu kesatuan kode anggaran didalam Sub kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Non Kontruksi dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Analisa Standar Belanja Non Kontruksi merupakan alat ukur belanja Sub kegiatan dan penyetaraan nama Sub kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Analisa Standar Belanja Non Kontruksi digunakan dimulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat penyusunan anggaran didalam RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Analisa Standar Belanja Non Kontruksi digunakan TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD dan DPA SKPD.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan Analisis Standar Belanja, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pasal 5

Jenis-jenis Sub kegiatan Analisa Standar Belanja Non Kontruksi tercantum dalam Lampiran I peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perhitungan Analisa Standar Belanja Non Kontruksi tercantum dalam Lampiran II peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 November 2021
BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


RIYUS PERMANA

LAMPIRAN 1
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
: 210 Tahun 2024
: 2 November 2024
: ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2022


JENIS - JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2022


1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan Analisa Standar Belanja Non Kontruksi dengan merujuk pada deskripsi Analisa Standar Belanja Non Kontruksi yang ada pada setiap Analisa Standar Belanja Non Kontruksi. SubKegiatan yang dilakukan penyetaraan Analisa Standar Belanja Non Kontruksi, meliputi 13 Subkegiatan, yaitu:

NO	KODE ANALISA STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI	NAMA ANALISA STANDAR BELANJA NON KONTRUKSI	AKTIFITAS
1	2.01.01	ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Renstra Dan Renja
2	2.01.02	ASB Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran
3	2.01.03	ASB Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran
4	2.01.04	ASB Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
5	2.01.05	ASB Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
6	2.01.06	ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja instansi pemerintah (perangkat daerah)
7	2.01.07	ASB Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah
8	2.01.08	ASB Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah
9	2.01.09	ASB Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Perangkat Daerah

10	2.02.03	ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah
11	2.02.04	ASB Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
12	2.02.05	ASB Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester perangkat daerah
13	2.02.06	ASB Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran perangkat daerah

2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan Sub kegiatan.
3. Dalam setiap penyusunan rencana Sub kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) Analisa Standar Belanja Non Kontruksi atau lebih dengan ketentuan besaran total Analisa Standar Belanja Non Kontruksi dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (*fixed cost*) maupun belanja variabelnya (*variable cost*) dari setiap Analisa Standar Belanja Non Kontruksi yang diperlukan.
4. Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada setiap Analisa Standar Belanja Non Kontruksi pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran pada Analisa Standar Belanja Non Kontruksi. Sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau prosentase sebaran Analisa Standar Belanja Non Kontruksi sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA